



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU**

NOMOR : 1 TAHUN 2023

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU,

Menimbang : a. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

b. bahwa dalam rangka melaksanakan program reformasi birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau Tahun 2023.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
4. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum;
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Pembangunan Jangka Menengah Nasional (Lembaran Negara Tahun 2020 Nomor 10);
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi (Berita Negara Republik Inonesia Tahun 2020 Nomor 1236);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi yang terdiri dari :

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim *Quick Wins*/PMPRB

KEDUA...

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud Diktum KESATU tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KETIGA : Tugas Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU sebagai berikut :

Tugas Tim Pengarah :

1. mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;

Tugas Tim Pelaksana :

1. merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi program dan kegiatan Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau;
2. mengkoordinasikan, memberikan asistensi, melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi;
3. melaksanakan program Reformasi Birokrasi;
4. menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.

Tugas Tim *Quick Wins*/PMPRB :

1. Inspektur, bertugas :
 - a. meningkatkan peran serta Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance dan Consulting berkoordinasi dengan pelaksanaan tugas asesor;
 - b. melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan tugas asesor;
 - c. melakukan panel;
 - d. mengkonsolidasikan tindak lanjut dan rencana perbaikan.
2. Asesor, bertugas :
 - a. melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi unit kerjanya;

b...

- b. merancang tindak lanjut dan rencana perbaikan untuk unit kerjanya;
- c. melakukan Panel bersama Inspektorat.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya tim-tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pulang Pisau.

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berakhir pada tanggal 31 Desember 2023, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,



Cory Pramita Sartiana

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
NOMOR 1 TAHUN 2023
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023.

SUSUNAN TIM REFORMASI BIROKRASI
DI LINGKUNGAN SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU TAHUN 2023

NO.	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
	TIM PENGARAH 1. YULIANA 2. AHMAD NAJARUIDN 3. ROYAN HANAPI	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Mengkoordinasi dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi (RB). 2. Memberikan arahan pada Tim dalam pelaksanaan RB.
	TIM PELAKSANA 1. ROYAN HANAPI 2. ANDRY WAHYUDI 3. M. ZAINURROHMAN	ANGGOTA ANGGOTA ANGGOTA	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasi kegiatan Reformasi Birokrasi. 2. Melaksanakan semua kegiatan Reformasi Birokrasi.
	TIM PENDAMPING 1. YULIANA 2. ANDRY WAHYUDI 3. UJANG SEKO	KETUA ANGGOTA SEKRETARIS	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Melakukan pendampingan dalam proses pelaksanaan RB.
I.	TIM MANAJEMEN PERUBAHAN 1. RAKHMADI NOR 2. ARPEPEN 3. WIWI NOVIRIANA	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksanaan Menejemen Perubahan.
II.	TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. SATRIA RANUGUMBOLO 3. M. SAID SAMSIR	KASUBBAG HUKUM DAN SDM STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Peraturan Perundang-undangan.
III.	TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN 1. ANNISA WULANDARI 2. TEMMY PRATAMA	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Kelembagaan

IV.	TIM PENGUATAN TATA LAKSANA 1. OKTARI PURNAMASARI 2. HENDRA BUDI 3. EKA YULIANA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Tata Laksana
V.	TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN 1. RAKHMADI NOR 2. ARPEPEN 3. WIWI NOVIRIANA	KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penataan Sistem Manajemen ASN
VI.	TIM PENGUATAN PENGAWASAN 1. CORY PRAMITA SARTIANA 2. SATRIA RANUGUMBOLO 3. M. SAID SAMSIR	KASUBBAG HUKUM DAN SDM STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Pengawasan
VII.	TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA 1. ANNISA WULANDARI 2. TEMMY PRATAMA	KASUBBAG PERENCANAAN DATA DAN INFORMASI STAF	KETUA ANGGOTA	Pelaksana Penguatan Akuntabilitas Kinerja
VIII.	TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK 1. OKTARI PURNAMASARI 2. HENDRA BUDI 3. EKA YULIANA	KASUBBAG TEKNIS PENYELENGGARA PEMILU, PARTISIPASI DAN HUBMAS STAF STAF	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	Pelaksana Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
IX.	TIM QUICK WINS / PMPRB 1. UJANG SEKO 2. RAKHMADI NOR 3. CORY PRAMITA SARTIANA	SEKRETARIS KASUBBAG KEUANGAN UMUM DAN LOGISTIK KASUBBAG HUKUM DAN SDM	KETUA ANGGOTA ANGGOTA	1. Meningkatkan peran Sekretariat Tim Agen Perubahan 2. melakukan monitoring evaluasi pelaksanaan RB.

Ditetapkan di Pulang Pisau
Pada tanggal 2 Januari 2023

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU,

ttd.
YULIANA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PULANG PISAU
Kepala Sub Bagian Hukum dan SDM,


Cory Pramita Sartiana